



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG

PENYULUH PERTANIAN SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan di bidang pertanian dan untuk menumbuhkembangkan kemampuan kemandirian petani di Kabupaten Bogor, perlu adanya dukungan penyuluhan yang dilakukan secara profesional oleh Penyuluh Pertanian Swadaya;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pembangunan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Pengaturan Penyuluh Pertanian Swadaya di Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyuluh Pertanian Swadaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swadaya;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja antar Lembaga yang Membidangi Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1477);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/I/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYULUH PERTANIAN SWADAYA.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan penyuluhan pertanian.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan penyuluhan pertanian.
7. Balai Penyuluhan Pertanian, yang selanjutnya disingkat BPP, adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan Pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian, yang selanjutnya disingkat Koordinator, adalah bagian dari tenaga fungsional penyuluh pertanian, yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Balai Penyuluh Pertanian.
9. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
10. Pelaku Utama Bidang Pertanian, yang selanjutnya disebut Pelaku Utama, adalah petani, pekebun, peternak dan beserta keluarga intinya.
11. Pelaku Usaha Bidang Pertanian, yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha, adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
12. Penyuluh.....

12. Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Penyuluh ASN, adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada Dinas yang menangani urusan pertanian untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan.
13. Penyuluh Pertanian Swadaya, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
14. Penyuluh Pertanian Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas dari Balai Penyuluh Pertanian yang diperbantukan untuk memberikan pengarahannya, pembinaan dan penyuluhan di bidang pertanian dengan basis administrasi kecamatan.
15. Kelompok Tani, yang selanjutnya disebut POKTAN, adalah kumpulan petani, pekebun, peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, sumber daya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
16. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut GAPOKTAN, adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
17. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Daerah, yang selanjutnya disebut THL-TBPPD, adalah tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyuluhan pertanian.
18. Monitoring adalah kegiatan pengamatan, pemantauan dan pengawasan atas penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan PPS.
19. Evaluasi adalah tindakan pengambilan keputusan dalam menilai penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan oleh PPS.
20. Supervisi adalah kegiatan untuk memantau dan mengawasi kinerja PPS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar dapat bekerja secara profesional dan mutu kinerja meningkat.
21. Programa adalah rencana tertulis dan sistematis tentang kegiatan penyuluhan di bidang pertanian untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluh pertanian.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk PPS.
- (2) Pembentukan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya menanggulangi keterbatasan Mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian.
- (3) Pembentukan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan:
 - a. kesetaraan;
 - b. keterpaduan;
 - c. partisipatif; dan
 - d. kemitraan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pembentukan PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

- a. meningkatkan fungsi dan peran penyelenggaraan penyuluhan di Daerah;
- b. meningkatkan motivasi PPS dalam memfasilitasi petani, POKTAN dan GAPOKTAN;
- c. menciptakan mekanisme kerja kemitraan antara PPL dengan PPS; dan
- d. meningkatkan kinerja dan profesionalisme PPS.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) PPS mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha sesuai dengan rencana kerja penyuluhan pertanian yang disusun berdasarkan program penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya.

(2) PPS.....

- (2) PPS bertugas di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bertugas pada lebih dari 1 (satu) Desa dalam 1 (satu) Kecamatan, dengan jumlah kelompok binaan minimal 4 (empat) Kelompok.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS mempunyai fungsi:
 - a. mitra PPL dalam mendampingi petani di lapangan yang bekerja saling bersinergi;
 - b. pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan rencana kegiatan tahunan yang telah disusun; dan
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran secara partisipatif melalui berbagai media penyuluhan.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan PPS, terdiri dari:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
 - d. pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah/Penyetaraan;
 - e. bertempat tinggal secara tetap di desa/kelurahan yang bersangkutan;
 - f. memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang pertanian;
 - g. mempunyai kesempatan, kesediaan, kemauan, kemampuan dan perhatian untuk menyebarluaskan keahliannya kepada pelaku utama melalui kegiatan pertanian;
 - h. mampu berkomunikasi khusus dengan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - i. mampu.....

- i. mampu bermitra dengan Penyuluh ASN dan THL-TBPPD dalam melakukan kegiatan penyuluhan di bidang pertanian; dan
 - j. bersedia mengikuti pelatihan di bidang penyuluhan pertanian yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. memiliki dan/atau mengelola usaha di bidang pertanian yang berhasil serta dapat dicontoh oleh masyarakat di sekitarnya;
 - b. mempunyai sifat kepemimpinan dan menjadi teladan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - c. menjadi POKTAN/GAPOKTAN.

BAB IV
IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN
Bagian Kesatu
Identifikasi
Pasal 6

Identifikasi PPS dilaksanakan dengan cara:

- a. masyarakat/petani yang berminat dapat mengajukan diri sebagai calon PPS kepada BPP setempat;
- b. melakukan identifikasi dan verifikasi Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang memenuhi syarat sebagai PPS di setiap desa/kelurahan binaannya setelah berkoordinasi dengan aparat desa/kelurahan;
- c. hasil identifikasi dan verifikasi dilaporkan kepada Koordinator BPP untuk ditetapkan/dibuatkan laporan data sebagai calon PPS;
- d. koordinator BPP merekapitulasi hasil identifikasi dan verifikasi calon PPS untuk diusulkan kepada Dinas; dan
- e. dinas melaksanakan klarifikasi dan verifikasi terhadap hasil identifikasi dan verifikasi calon PPS.

Bagian Kedua
Penetapan
Pasal 7

Penetapan PPS dilaksanakan melalui tahapan:

- a. calon.....

- a. calon PPS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan sebagai PPS oleh Kepala Dinas;
- b. penetapan sebagai PPS berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. data PPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya dikirimkan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia serta Dinas yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi Jawa Barat sebagai bahan perencanaan, pelatihan dan pembinaan;
- d. penetapan PPS ditetapkan setiap tahun pada awal tahun anggaran berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan supervisi;
- e. PPS yang telah menandatangani surat pernyataan sebagai penyuluh, tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. PPS dalam rangka upaya meningkatkan kompetensi dapat difasilitasi untuk mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh (LSP-Penyuluh).

BAB V

KEDUDUKAN

Pasal 8

- (1) Kedudukan PPS adalah sebagai mitra Penyuluh ASN/THL-TBPPD dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian, baik secara mandiri maupun kerjasama yang terintegrasi dalam program penyuluhan pertanian sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan dimana kegiatan penyuluhan diselenggarakan.
- (2) Keberadaan PPS bersifat mandiri dan independen untuk memenuhi kebutuhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha pertanian.

BAB VI

MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Mekanisme

Pasal 9

Mekanisme dalam melaksanakan penyuluhan pertanian sebagai berikut:

- a. membuat.....

- a. membuat rencana kegiatan tahunan;
- b. menyusun jadwal penyuluhan;
- c. membuat rencana penyuluhan bulanan;
- d. menyusun materi penyuluhan;
- e. melaksanakan penyuluhan; dan
- f. membuat laporan bulanan.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja
Pasal 10

- (1) Hubungan kerja PPS dengan Penyuluh ASN dan/atau THL-TBPPD dalam hal sebagai berikut:
 - a. menyusun program penyuluhan pertanian;
 - b. menyusun materi penyuluhan pertanian;
 - c. melaksanakan berbagai teknik usaha agribisnis;
 - d. memecahkan masalah dalam pengembangan usaha agribisnis yang ada di wilayah kerjanya; dan
 - e. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha agribisnis Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
- (2) Hubungan kerja PPS dengan BPP dalam hal sebagai berikut:
 - a. mengkonsultasikan metodologi penyuluhan pertanian (materi, metode, dan media) yang bersifat kebijakan maupun bersifat teknis usaha agribisnis;
 - b. membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha agribisnis Pelaku Utama; dan
 - c. mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hasil kesepakatan/kerjasama dan kemitraan usaha agribisnis Pelaku Utama.
- (4) Hubungan kerja PPS dengan Dinas dalam hal sebagai berikut:
 - a. mengonsultasikan materi-materi teknis usaha agribisnis; dan
 - b. menyelaraskan dan mengakses kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

BAB VII.....

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 11

- (1) Pembinaan dilakukan oleh kelembagaan penyuluhan pertanian secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat sesuai kewenangan masing-masing dan dilaksanakan dengan berpedoman pada asas, tujuan dan fungsi dari pelaku kegiatan melalui rencana kerja dan program penyuluhan pertanian dan rencana kerja.
- (2) Pembinaan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan di tingkat Kecamatan dilakukan oleh BPP sesuai petunjuk kerja, meliputi:
 - a. penerapan sistem penyelenggaraan penyuluh pertanian;
 - b. materi, metode dan media penyuluhan pertanian;
 - c. monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian; dan
 - d. pelaporan.
- (3) Pembinaan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Dinas, sesuai petunjuk kerja meliputi:
 - a. sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - b. materi, metode dan media penyuluhan pertanian;
 - c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, penguasaan metode dan teknik penyuluhan, manajerial dan kewirausahaan;
 - d. forum PPS; dan
 - e. monitoring, evaluasi, supervisi dan pelaporan.

BAB VIII
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 12

- (1) Pergantian antar waktu PPS yang tidak dapat menjalankan tugas, untuk kondisi sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah domisili;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 2 (dua) bulan; dan/atau;
 - e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pergantian.....

- (2) Pergantian antar waktu PPS dilakukan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 13

PPS mempunyai hak:

- a. menerima pengakuan resmi dari Pemerintah Daerah dan mengikuti pelatihan bidang penyuluhan pertanian sesuai ketersediaan anggaran;
- b. dapat memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- c. dimungkinkan dapat menerima bantuan biaya apabila mengikuti kegiatan penyuluhan sepanjang tersedia anggaran Pemerintah Daerah yang mencukupi;
- d. mendapat penghargaan atas tugas pengabdian dan prestasinya; dan
- e. dapat mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan pertanian yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 14

(1) PPS mempunyai kewajiban:

- a. membuat Rencana Kegiatan setiap tahun yang dikoordinasikan dengan BPP;
- b. membuat Laporan Kegiatan Rencana kegiatan Penyuluhan Pertanian;
- c. melakukan pertemuan untuk Koordinasi dengan Penyuluh ASN/THL-TBPPD, dengan Pelaku Utama/ Pelaku Usaha;
- d. mengikuti kegiatan rembug/pertemuan teknis/ temu lapang/ kursus/diklat dengan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- e. menumbuhkembangkan.....

- e. menumbuhkembangkan POKTAN/GAPOKTAN/Asosiasi/Korporasi;
 - f. membantu kemitraan usaha;
 - g. menyampaikan informasi dan teknologi baru tepat guna kepada Pelaku Utama;
 - h. melaksanakan proses pembelajaran dengan membuat demonstrasi plot (demplot)/demonstrasi usaha tani (*dem farm*)/demonstrasi area (*dem area*)/pengembangan model usaha agribisnis;
 - i. melakukan konsultasi ilmu cara (metodologi) penyuluhan pertanian dengan Dinas dan/atau BPP; dan
 - j. melakukan konsultasi materi teknis usaha agribisnis dengan Dinas dan/atau BPP.
- (2) Dalam hal PPS tidak melaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) maka dapat diberikan sanksi berupa teguran sampai dengan pemutusan kemitraan.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap PPS pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Dinas/Pejabat/Pelaksana yang ditunjuk yang mempunyai tanggung jawab kompetensi dalam bidang penyuluhan pertanian.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap PPS pada tingkat Kecamatan/BPP dilaksanakan oleh Koordinator BPP atau Penyuluh urusan supervisi.
- (3) Metode pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. observasi lapangan;
 - b. diskusi; dan/atau
 - c. analisis dokumen/laporan.
- (4) Metode pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala dengan jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) bulanan;
 - b. 6 (enam) bulanan; dan/atau
 - c. Akhir Tahun.

(5) Pelaksanaan.....

- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi aspek:
- a. peran serta dalam penyusunan program penyuluhan pertanian dan rencana kerja penyuluhan pertanian;
 - b. peran serta dalam pertemuan dengan Penyuluh ASN/THL-TBPPD, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - c. peran serta dalam mengikuti kegiatan rembug, lokakarya lapangan dan temu lapang Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - d. peran serta dalam mengembangkan dan menumbuhkan kemitraan usaha;
 - e. peran serta dalam pemberdayaan dan menumbuhkembangkan POKTAN/GAPOKTAN;
 - f. peran serta dalam pengembangan usaha tani melalui percontohan, demonstrasi plot/unit/area dan pengembangan model-model usaha tani; dan
 - g. peran serta dalam penyampaian informasi dan teknologi tepat guna kepada Pelaku Utama.

BAB XI
SUPERVISI
Pasal 16

- (1) Supervisi kinerja dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Supervisi dapat dilakukan bersamaan dengan monitoring dan evaluasi.

BAB XII
PELAPORAN
Pasal 17

- (1) PPS menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan penyuluhan kepada Koordinator BPP berdasarkan Rencana Kegiatan Tahunan yang telah disusun dan mengacu pada Programa Desa, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Koordinator BPP.
- (2) Koordinator BPP menyampaikan hasil laporan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan.

BAB XIII.....

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas PPS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Seluruh kebijakan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 18 Januari 2022
BUPATI BOGOR

ttd.

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 18 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON